



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
NOMOR: W4.A/56/HK.03.4/I/2018

T E N T A N G  
PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

- Menimbang : . Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 03 tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menetapkan perincian penggunaan biaya proses perkara pada tingkat banding dalam suatu surat Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI.  
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan perma No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Memperhatikan : Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI, Nomor : 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 sebagaimana diubah dengan keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No.002A/SK/PAN/I/2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : W4.A/05/HK.03.2/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Perincian Pengelolaan Biaya Proses Perkara Banding dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang perincian pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pertama : Biaya perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdiri dari :

1. Biaya proses : Rp 139.000.00
2. Materai : Rp 6.000.00
3. Redaksi : Rp 5.000.00

Kedua : Perincian biaya proses sebagaimana tersebut pada angka 1 diktum pertama diatas adalah sebagai berikut :


1. Alat tulis kantor, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara : Rp. 40.000
2. Penggandaan, pengiriman surat-surat dan salinan putusan : Rp. 60.000
3. Insentif pengelola biaya proses : Rp. 39.000

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 02 Januari 2018

KETUA,

  
Dr. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H.  
NIP. 19520620 197602 1 002

Tembusan :

1. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
5. HATIBINWASDA Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru